KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA GEMEKSEKTI
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA GEMEKSEKTI

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA GEMEKSEKTI
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMEKSEKTI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

02 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner

04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

06 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

07 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

08 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

09 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dipindai dengan CamScanner

10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 202);

23 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);

24 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);

25 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

26 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

27 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerima Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);

28 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);

29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);

30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);

31 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2021 Nomor 133);

32 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Thun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Tahun 40);

33 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);

34 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Tahun 5);

35 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 16);

36 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2024 tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;

38 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2017 Nomor 5);

39 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 9);

40 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 3);

41 Peraturan Desa Gemeksekti nomor 9 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2020 nomor 9);

42 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 11);

Dipindai dengan CamScanner

43 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 5);

44 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Berkah Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 7);

45 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2022 Nomor 5);

46 Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemeksekti Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI

Dan

KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMEKSEKTI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMEKSEKTI Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.837.699.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(776.349.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.061.350.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.915.645.833,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(776.977.723,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.138.668.110,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	628.723,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	127.946.833,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(628.723,00)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	127.318.110,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	50.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(628.723,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMEKSEKTI.

Ditetapkan di Desa Gemeksekti
Pada tanggal 13 September 2024

KEPALA DESA,

SURAMIN

Diundangkan di Desa Gemeksekti
Pada tanggal 13 September 2024
SEKRETARIS DESA

VINA AGUSTINA

LEMBARAN DESA GEMEKSEKTI NOMOR 3 TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner